

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANYUASIN
Nomor : 11/KU.01/SS-01/01/2026**

**TENTANG
PENUNJUKAN/PENETAPAN PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI) PADA
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN 2026**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin;
b. bahwa pejabat yang nama, pangkat, dan jabatannya yang tercantum dalam Diktum PERTAMA keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi persyaratan untuk ditunjuk/ditetapkan sebagai Pengelola Keuangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 232/PMK.05/2022 tentang

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI).

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
9. PMK No. 128 Tahun 2024: Mengatur khusus Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan untuk Badan Layanan Umum (BLU).

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA 115.01.2.419774/2026 Tanggal 1 Desember 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Tentang Penunjukan/Penetapan Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tahun 2026

PERTAMA : Menunjuk nama-nama tersebut dalam lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tahun 2026

KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2026;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banyuasin
Pada tanggal 14 Januari 2026
**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,**



IDRIS, S.Pd.,M.Si
NIP. 197805112005011007

Lampiran I Surat Keputusan

Nomor : 11/KU.01/SS-01/01/2026

Tanggal : 14 Januari 2026

Tentang : Nama-nama pengelola Sistem
Akuntansi Instansi (SAI) Pada
Sekretariat Bawaslu Kabupaten
Banyuasin Tahun 2026

No	Nama	Pangkat/Golongan	Jabatan	Tugas dalam TIM
1	Idris NIP. 197805112005011007	Pembina/IV.a	KPA	Penanggung Jawab
2	Asrul Harahap NIP.198510232010011012	Penata Tingkat I/III.d	PPSPM	Koordinator
3	Nazirwan NIP.198411272007011002	Penata/III.c	Bendahara Pengeluaran	Ketua
4	Mira Astuti NIP.200111242025052003	Pengatur/II.c	Penata Laksana Barang Terampil	Anggota
5	Saulina Rumahorbo NIP.199710282025052003	Pengatur/II.c	Pranata Keuangan APBN	Anggota
6	Rosi Tri Octaviani NIP. 199610082025212034	Golongan IX	Perencana Ahli Pertama	Anggota

Ditetapkan di Banyuasin

Pada tanggal 14 Januari 2026

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,**



IDRIS, S.Pd., M.Si

NIP. 197805112005011007